



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Gunawan Alias H. Fikri Bin Suparjo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 07 Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri Bin Suparjo, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.UHP, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri Bin Suparjo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah salon merk politron;
- 1 (satu) buah mik;
- uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) bendel buku mutasi;
- 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192

an AHMAD;

Dipergunakan dalam perkara Eko Purnomo alias P.Rival Bin Slamet, dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo, bersama sama dengan Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat,. Baeri alia s P.Saenol bin Jasid (keduanya dalam per kara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29April 2017sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat dijalan Gudang U D Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grugugan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan. Baeri alias P. Saenol bin Jasid

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



naik mobil bertiga jalan jalan mencari gabah kemudian hampir di rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias hjh. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan Baeri alias P.Senol bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hjh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bos gabah.

- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran Ahmad (meninggal dunia) yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ.Siti Mukarromah dari rumah terdakwa, setelah diterima saksi Prapti alias HJ.Siti Mukarromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk diajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang , selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh



saksi Prapti als HJ Siti Mokarommah sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ.Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah percaya dan yakin atas kata-kata tersebut

- Bahwa Terdakwa Sahrull Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan jutasembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa I. Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkutan gabah dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD ( meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui Prapti alias HJ. Mukarommah dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi Prapti alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,
- Bahwa setelah terdakwa Sah/u) Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada Eko Purnomo sebesar Rp. 15.000.000,- „ kepada. Baeri alias P.Senol sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. \ 10.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah menelpon terdakwa Sahrul Gunawan ternyata rumah di Perum Argopuro bukan rumah Tomi bos UD Samudra, lalu terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias H. Siti Mukaromah ke Carefitr d r sana rumah Tomy juga namun setelah dicari tidak ada, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan meminta saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah ke rumah terdakwa Sahrul Gunawan di Kemuning dan terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sudah berada di rumah, setelah saksi Prapti alias HJ Siti Mukaromah kerumah terdakwa Sahrul Gunawan di Kemuning ternyata rumah yang disebut tidak ada, dan saat itu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah baru merasa curiga dan merasa ditipu, selanjutnya saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah menuju gudang UD Samudra Di Bondowoso dan saat itu bertemu dengan karyawan UD Samudra bernama Yunus dan menanyakan apakah gabah milik Saya dilakukan pembayaran dan dijawab oleh Yunus 44 biasanya kalau hari libur tidak dilakukan pembayaran, namun ternyata uang hasil penjualan telah ditransfer ke nomor rekening oleh karyawan gudang Ud Samudra atas permintaan terdakwa Sahrul Gunawan.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah merasa dibohongi oleh terdakwa Sahrul Gunawan alias H. Fikri bin Supaijo, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi Eko Purnomo, saksi Baeri alias P.Senol tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo, bersama sama dengan Eko Purnomo alias P. Rifal binSelamet,, Baeri alias PSaenol bin Jasid (keduanya dalam perkara terpisah) dan Ahmad (DPO/meninggal dunia), pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw





atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Supaijo, Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat,. Baeri alias P.Saenol bin Jasid dan Ahmad (DPO/meninggal dunia) naik mobil bertiga jalan jalan mencari gabah begitu hampir di rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid maka terdakwa III. Baeri alias p. Saenol mengatakan ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka terdakwa III. BAeri alias P.Saenil memberikan nomor HP milik Prapti alias hjh. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan Baeri Alias P.Saenol bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias HJ. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bos gajah.
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari. Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dari rumah terdakwa Sahrul Gunawan, setelah diterima saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah lalu terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab" Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa 3 Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang , selang dua jam kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah sebesar Rp.5.300,- lalu terdakwa II. Eko Purnomo menelpon

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah mau menjual Gabah kepada terdakwa Sahrul Gunawan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa Sahrul Gunawan minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa arahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkutan gabah dan terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor Tekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui Prapti alias HJ. Mukarromah dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Mukarromah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,
- Bahwa kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- dan setelah uang hasil penjualan gabah berada pada tangan terdakwa Sahrul Gunawan, kemudian terdakwa Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada Eko Prunomo sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa III. Baeri alias P.Senol sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa pergunakan untuk kepentingan Sahrul Gunawan sendiri.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama saksi Eko Purnomo dan saksi Baeri alias P.Senol tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prapti Alias Hj. Siti Mukarommah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi Penipuan yang dilakukan terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra, Desa Tegalmijin Kec Grujugan Kab Bondowoso;
- Bahwa barang yang ditipu terdakwa berupa gabah kering sebanyak 42.140 ton senilai Rp.221.235.000,-;
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara setelah terdakwa Sahrul Gunawan yang mendapatkan nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Senol, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah. terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan svenanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa I. Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpeditasi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Prapti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. per kilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";
- Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarommah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang , selang dua jam kemudian saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah ditelpon kembali oleh terdakwa Sahrul dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta kepada saksi agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah saksi kirim sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946. J00 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias H J Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD ( meninggal/ dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah KaliwatesPerumahan Argopuro, kemudian saksi PRAPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PUUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMAH menelpon terdakwa Sahrul Gunawan ternyata rumah di Perum Argopuro bukan rumah Tomi bos UD Samudra, lalu terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMAH ke Carefur disana rumah Tomy juga namun setelah dicari tidak ada, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan meminta saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMAH ke rumah terdakwa Sahrul Gunawan di Kemuning dan terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sudah berada di rumah, setelah saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah kerumah terdakwa Sahrul Gunawan di Kemuning ternyata rumah yang disebut tidak ada, dan saat itu saksi PRAPTI alias HJ. Siti Mukarromah baru merasa curiga dan merasa ditipu, selanjutnya saksi PRAPTI menuju gudang UD Samudra Di Bondowoso dan saat itu bertemu dengan karyawan UD Samudra bernama YUNUS dan menanyakan apakah gabah milik Saya dilakukan pembayaran dan dijawab oleh YuNus 44 biasanya kalau hari libur tidak dilakukan pembayaran, namun ternyata uang hasil penjualan telah ditransfer ke nomor rekening oleh karyawan gudang Ud Samudra atas permintaan terdakwa Sahrul Gunawan;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKARROMAH merasa dibohongi oleh terdakwa SAHRUL GUNAWAN alias H. FIKRI bin SUPARJO, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama EKO PURNOMO, BAERI alias P.SENOL dan AHMAD tersebut maka saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKARROMAH mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Lufan Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat melaksanakan piket hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra , Desa Tegalmijin Kec Grujugan Kab Bondowoso datang terdakwa SAHRUL berhenti didepan pos satpam lalu saksi tanya Pak mau kemana" lalu dijawab "Saya mau kirim gabah dan apa betiul ini gudang UD Samudra lalu dijawab Ya betul" lalu saksi tanya lagi dijawab atas nama SAHRUL dari jember" lalu saksi menjawab Ya tunggu saya mau lapor kekantor" kemudian saksi lapor pak Kohin oleh pak Kohin suruh langung masuk ke Pak Kohin;
  - Bahwa 30 menit kemudian 30 datang perempuan dengan naik mobil Xenia silver masuk kedalam parkir disebelah utara pos satpam, km u i an

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tanya "Pak mau kemana" dan dijawab Saya kirim Gabah Kering dan seorang dalam mobil mengetakan kepada saksi Betul ini Ud Samudra milik Pak Tomy" lalu saksi jawab betul" kemudian saksi Prapti alias HJ Sitimukaromah mengatakan kepada saksi Saya yang mengatasnamakan gabah milik Saya sama pak Sahrul, kemudian saksi memanggil pak Sahrul, lalu pak Sahrul menemui saksi PRAPTI. Kemudian saksi kembali ke Pos dan mencatat truk lain masuk ketimbangan...
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi mendapat kabar dari Satpam lain mengatakan kepada saksi kalau Sahrul melakukan penipuan kepada saksi PRAPTI alias BU HAJI SITI MUKAROMAH;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sudarto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan UD Samuda sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini bertugas sebagai Revisi atau avalis gabah.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menganalisa gabah yang akan di jual ek UD Samudra setelah cocok selanjutnya dilakukan penawaran setelah disepakati harga gabah akan ditimbang selanjutnya pemilik gabah menuju kasir untuk menerima pembayaran.
  - Bahwa sistem pembayaran yang sering dilakukan adalah pemilik gabah menjual menyerahkan nomor rekening untuk dilakukan pembayarn secara transfer,
  - Bahwa terdakwa datang ke UD samudra pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 09.00 wib seorang diri dan mengaku dari ambulu Jember.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Muhammad Isnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di UD Samudra sejak tahun 2004 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi mendengar informasi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 08.30 wib dari pak Yunus Karyawan UD SAMUDRA, yang mengatakan kepada saksi telah ada seorang bernama SAHRUL telah mengirim gabah dan setelah dibayar oleh UD Samudra melalui rekening BANK BCA perusahaan UDA SAMUDRA atas nama MOHAMAD ISNAENI atau DENNY NATANAEL MAMBO dengan nomor rekening 1203990999 maka tertulis di buku tabungan BCA telah tejadi ransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0240427192, sebesar Rp. 193.946. \ 00 seianutnya ada seorang ibu yang mengaku Hj SITI MUKARROMAH datang ke UD Samudra menanyakan keuangan gabah yang belum dibayar;
  - Bahwa saksi langsung menghubungi Call Center Halo BCA ke NOMOR 1500888 untuk permohonan pemblokiran ke Nomoe Rekening BCA 0240427192 atas nama AHMAD dan saksi mendapat nomor ID laporan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Bank BCA dengan nomor 2121624288 dan hasil pemblokiran yang sebesar Rp.48.000.000,- Saksi serahkan ke Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara tersebut diatas

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Frida Novarista Evalia di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi karyawan UD samudra bertugas menerima Nota timbangan gabah m terkadang melakukan pembayaran gabah apabila dalam jumlah kecil, menerima nomor rekening dari pemelik gabah yang melakukan pcnjuaJan gabah milik UD Samudra;
  - Bahwa ada seorang yang mengaku bernama SAHRUL datang ke UD Samudra pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 09.00 wib dan benar gabah yang diakui milik SAHRUL setelah dilakukan penimbangan sebanyak 37 ton 536 kg senilai Rp. 198.946.100.-
  - Bahwa pembayaran gabah milik Sahrul UD C samudra menyerahkan uang tunai Rp.5000.000,- diserahkan secara tunai dengan alasan akan membayar sopir angkut gabah sebanyak 5 orang, selanjutnya SAHRUL menyerahkan Nomor Rekening kepada saksi untuk dilakukan pembayaran BCA an. AHMAD Nomor 024.0427192 dan pembayaran uang gabah oleh pihak UD samudra telah selesai dilaksanakan .
  - Bahwa dari awal penimbangan tidak ada orang lain yang mengakui gabah yang dijual oleh SAHRUL baru keesokan harinya saksi mengetahui bahwa gabah tersebut adalah milik PRAPTI alas HJ SITI MUKARROMAH.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi Gatot Hadi Praytno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilaukan Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra , Desa Tegalmijin Kec Grujugan Kab Bondowoso terhadap saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKARROMAH..
  - Bahwa gabah milik saksi Parpti sebanyak 420 ton 142 kg diangkut dengan menggunakan 5 truk dari rumahnya desa Sariyono Kec Jombang Kab Jember dim,ana salah satu sopir truk adalak saksi No Truk P-9295-UM diangkut menuju UD Samudra dan setelah sampai ditimbang dan diturunkan saksi diberi ongkos Rp.800.000,- oleh saksi Sahrul Gunawan,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 7. Saksi Eko Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan. Baeri alias P. Saenol bin Jasid naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mengatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata-kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hj. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik Prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hjh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran, sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;
  - Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";
  - Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang. selang dua jam kemudian terdakwa meivelpen kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sahrull Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4.000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 di mana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia) dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;
  - Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka saksi EKO PURNOMO bersama-sama terdakwa Sahrul Gunawan kemudian melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunkan untuk kepentingan sendiri
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Baeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,, Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan. Baeri alias P. Saenol bin Jasid naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata-kata itu maka Baeri alias PSaenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hj. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik Prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hjh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran, sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarommah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjunya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";
- Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang. selang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua jam kemudian terdakwa meivelpen kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpen saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

- Bahwa Terdakwa Sahrull Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4.000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 di mana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia) dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka saksi EKO PURNOMO bersama-sama terdakwa Sahrul Gunawan kemudian melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan penggunaan untuk kepentingan sendiri

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujungan, Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saenol/ bin Jasid naik mobif bertiga jafan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;
- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iya kan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";

- Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sahrull Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di l uar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politron yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;
- Bahwa dari terdakwa atau keluarga telah mempunyai itikat baik untuk mengembalikan namun pihak saksi PRAPTI tidak mau dan menolaknya.  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) buah salon merk politron;
- 1 (satu) buah mik;
- uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) bendel buku mutasi;
- 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grugugan, Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saeno/ bin Jasid naik mobif bertiga jafan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampangn di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran, sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;
  - Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";
  - Bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Sahrull Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di luar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

- Bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politorn yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang



dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo., Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saenol bin Jasid naik mobil bertiga jafan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampangn di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hj. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarommah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di l uar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politorn yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdikny sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saeno/ bin Jasid naik mobil bertiga jajan jalan menemani gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mengatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpeditasi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di luar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan penggunaan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politorn yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saeno/ bin Jasid naik mobif bertiga jafan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjijh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw





alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan .  
Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD  
yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di l uar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politorn yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso;



Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo,. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Sefamet dan. Baeri alias P. Saeno/ bin Jasid naik mobif bertiga jafan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu . Eko Purnomo mngatakan kepada BAERI " kamu kalau mempunyai pasien (maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada terdakwa Sahrul Gunawan dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka BAERI alias P.Senol memberikan nomor HP milik prapti alias Hj. Siti Mukarromah kepada terdakwa Sahrul Gunawan dan BAERI alias P.SENOL bercerita kepada terdakwa Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias Hj. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan . Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarommah dari rumah terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah lalu terdakwa Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP mi milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian terdakwa Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu terdakwa Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjunya terdakwa Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian terdakwa Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, terdakwa Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk terdakwa Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra



setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan pulang, selang dua jam kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 terdakwa minta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, terdakwa Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah di luar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut terdakwa I. Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu terdakwa Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sapiT sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias Hj. Siti Mukarromah, dan setelah itu terdakwa Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana terdakwa Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD (meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya terdakwa Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias Hj. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka terdakwa Sahrul Gunawan kemudian terdakwa Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian terdakwa. Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.946.100,- terdakwa Sahrul Gunawan penggunaan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 salon merk politorn yang dibeli dari uang tersebut, 1 buah mik dan Uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah., 1 bendel buku mutasi, 15 lbr nota timbangan, 1 lembar nota senilai Rp.5.000.000,-, 1 bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw





- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah salon merk politron;
- 1 (satu) buah mik;
- uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) bendel buku mutasi;
- 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192

an AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri Bin Suparjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Gunawan Alias H. Fikri Bin Suparjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah salon merk politron;
  - 1 (satu) buah mik;
  - uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
  - 1 (satu) bendel buku mutasi;
  - 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
  - 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;Dipergunakan dalam perkara Eko Purnomo alias P.Rival Bin Slamet, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati. S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati. S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)